



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

P U T U S A N

Nomor 2-K / PM III-16 / AD / I / 2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **AFRIADI SAPUTRA**
Pangkat / NRP : Serka / 21090160020388
Jabatan : Bamin Sipers
Kesatuan : Kodim 1427/Pasangkayu
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 30 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1427/Pasangkayu Kab.
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1427/Pasangkayu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/200/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/28/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor:
Kep/29/IX/2021 tanggal 28 September 2021.

- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor: Kep/35/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor: Kep/40/XI/2021 tanggal 24 November 2021.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor: Kep/44/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/2-K/PM.III-16/AD/II/2022 tanggal 6 Januari 2022.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/2-K/PM.III-16/AD/II/2022 tanggal 3 Februari 2022.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/2 Nomor: BP/10/A-10/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/125/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan:
1. Keputusan Danrem 142/Tatag selaku Papera Nomor: Kep/27/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/102/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.
 3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/2-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor: TAP/2-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/2-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
 6. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/2-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Penggantian Hakim.
 7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/102/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan:
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Makassar yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/I/2022



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdri. Sarmila selaku istri sah Terdakwa tertanggal 13 Februari 2021.
- 2) 1 (satu) lembar foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor: 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Afriadi Saputra dengan Sdri. Sarmila.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7315052001140001 tanggal 25 Juni 2014 atas nama kepala keluarga Afriadi Saputra.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit PD 7/Koorcab Rem 142/LX/1/656/2003 20 November 2013.
- 5) 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan Isteri dari Ajendam VII/Wirabuana Noreg: KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 atas nama Sarmila A.Mg selaku istri yang ditunjuk.
- 6) 12 (dua belas) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu dalam keadaan bernesraan.

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



7) 17 (tujuh belas) lembar foto chat antara Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu.

8) 6 (enam) lembar foto tempat Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu melakukan perzinahan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang dibacakan hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.

b. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan 1 (satu) kali tugas operasi di Negara Sudan pada tahun 2015 dan 2 (dua) kali melaksanakan Satgas Pamantas di Papua pada tahun 2012 dan 2020.

c. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian di bidang Cyber dan telah menempuh pendidikan Cyber di BAIS TNI.

d. Bahwa Terdakwa memiliki orang tua dalam kondisi sakit berat.

e. Bahwa Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.

f. Bahwa Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim berkenan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer kepada Terdakwa.

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 142/Tatag yaitu dipimpin oleh Kapten CHK Edwin, S.T., S.H., M.Si., M.H NRP 11080091580482, Kakumrem 142/Tatag beserta 5(lima) orang lainnya, berdasarkan surat perintah dari Danrem 142/Tatag Nomor Sprint/74/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 dengan disertai Surat Kuasa khusus atas nama Terdakwa Serka Afriadi Saputra NRP 21090160020388.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal mengetahui kalau yang turut bersalah telah nikah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud 721/Mks, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Sipers Kodim 1427/Pasangayu dengan pangkat Serka NRP 21090160020388.

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarmila (Saksi-1) sejak tahun 2011, dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara agama Islam dan seizin pihak satuan, sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013, dan Saksi-1 terdaftar dalam Kartu Persatuan Istri Prajurit (KPI) Nomor KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) pada tanggal 21 November 2018 di Cafe Andaru Kota Pinrang dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan ke beberapa daerah dengan berboncengan sepeda motor diantaranya daerah Palopo, Kota Makassar, daerah Majene, daerah Mamuju dan Tana Toraja sedangkan ke daerah Bombana Sultra Terdakwa dan Saksi-2 menumpang kapal Feri, setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 keluar daerah sering menginap di penginapan atau di Hotel.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di berbagai tempat yang berbeda sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24 November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost ibu Dela di daerah Lasinrang Pinrang Sulsel, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak dihitung banyaknya dengan berbagai cara-cara yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membuka celana dalamnya lalu berciuman, berpelukan sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 hingga keduanya terangsang, Saksi-2 dengan posisi

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring lalu Terdakwa dari arah belakang memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina sambil menekan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

- b. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost di belakang RSUD. Lasinrang Pinrang, dan ditempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung banyaknya dengan berbagai cara yang berbeda diantaranya Terdakwa berciuman, berpelukan, saling meraba-raba hingga keduanya terangsang dan membuka pakaiannya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.
- c. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan April 2020, setelah Terdakwa pulang dari melaksanakan kursus Dikba Interogator di Pusdik Intel Bogor, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah orang tuanya di Jl. Makarennu Manginpuru Kec. Bacukiki Parepare, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke salah satu penginapan di daerah Parepare dan menginap selama dua hari, dan dipenginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 6(enam) kali dengan berbagai

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara/gaya, dan setiap kali Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali di tempat kost (nama tempat kost lupa) di daerah Pasangkayu Mamuju Utara.

5. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi-2 menginap di rumah adik Saksi-2 yang bernama Sdri. Seviana (Saksi-4) di Jl. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare selama dua malam dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu dengan cara berciuman, berpelukan saling beraba-raba hingga keduanya terangsang selanjutnya masing-masing membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga menggoyang-goyang pantatnya naik turun dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke daerah Bombana Sultra dan saat itu Terdakwa bekerja di Tambang selama tiga minggu.
6. Bahwa dengan kesekian kalinya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Saksi-2 dua kali hamil dan dua kali mengalami keguguran dengan usia kandungan yang berbeda.
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Saksi-1 menerima informasi dari Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu yang menyampaikan kalau Terdakwa meninggalkan satuan, sehingga Saksi-1 ditemani oleh Saksi-4 berupaya mencari keberadaan Terdakwa hingga ke daerah Kendari Sultra, kemudian pada tanggal 12 Februari 2021, Saksi-1

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



mendengar informasi dari warga kalau Terdakwa dan Saksi-2 berada di daerah Bombana Sultra selanjutnya Saksi-1 menghubungi Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu melalui telepon untuk melaporkan perihal keberadaan Terdakwa, dan Pasi Pers menyarankan agar Saksi-1 melapor ke Denpom XIV/3 Kendari namun anggota Denpom XIV/3 tidak melakukan penangkapan saat itu terhadap Terdakwa dikarenakan tidak mempunyai surat penangkapan.

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita, Saksi-1 ditemani oleh adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Melisa dan Saksi-5 menuju ke daerah Bombana Sultra tepatnya di rumah ketua adat setempat, setibanya di rumah tersebut Saksi-1 mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata “dimana Afriadi sama itu perempuan tidur” sehingga membuat penghuni rumah kaget dan menunjuk ke salah satu kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 tidur setelah itu Saksi-1 membuka pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan tidur sambil berpelukan di atas tempat tidur dengan satu selimut dan Terdakwa mengenakan celana pendek tanpa memakai baju sedangkan Saksi-2 memakai baju kaos dan celana pendek.
9. Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa tertangkap oleh anggota Denpom XIV/2 Parepare di daerah Capagalung Kec. Bacukiki Parepare selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan.
10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diberbagai tempat sehingga Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare dan membuat surat pengaduan tertanggal 13 Februari 2021 yang



berisi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan Februari tahun 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare Sulsel, setidaknya-tidaknya tahun 2021 di berbagai tempat diantaranya di Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud 721/Mks, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Sipers Kodim 1427/Pasangkayu dengan pangkat Serka NRP 21090160020388.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarmila (Saksi-1) sejak tahun 2011, dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara agama Islam dan seizin pihak satuan, sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013, dan Saksi-1

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



terdaftar dalam Kartu Persatuan Istri Prajurit (KPI) Nomor KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) pada tanggal 21 November 2018 di Cafe Andaru Kota Pinrang dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan ke beberapa daerah dengan beroboncengan sepeda motor diantaranya daerah Palopo, Kota Makassar, daerah Majene, daerah Mamuju dan Tana Toraja sedangkan ke daerah Bombana Sultra Terdakwa dan Saksi-2 menumpang kapal Veri, setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 keluar daerah sering menginap di penginapan atau di Hotel.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di berbagai tempat yang berbeda sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 24 November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost ibu Dela di daerah Lasinrang Pinrang Sulsel, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung banyaknya dengan berbagai cara-cara yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membuka celana dalamnya lalu berciuman, berpelukan sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 hingga keduanya terangsang, Saksi-2 dengan posisi miring lalu Terdakwa dari arah belakang memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina sambil menekan pantanya maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.



- b. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost di belakang RSUD. Lasinrang Pinrang, dan ditempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung banyaknya dengan berbagai cara yang berbeda diantaranya Terdakwa berciuman, berpelukan, saling meraba-raba hingga keduanya terangsang dan membuka pakainnya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.
- c. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan April 2020, setelah Terdakwa pulang dari melaksanakan kursus Dikba Interigator di Pusdik Intel Bogor, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah orang tuanya di Jln. Makarennu Manginpuru Kec. Bacukiki Parepare, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke salah satu penginapan di daerah Parepare dan menginap selama dua hari, dan dipenginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 6 (enam) kali dengan berbagai cara/gaya, dan setiap kali Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali di tempat kost (nama tempat kost lupa) di daerah Pasangkayu Mamuju Utara.



5. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi-2 menginap di rumah adik Saksi-2 yang bernama Sdri. Sevana (Saksi-4) di Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare selama dua malam dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu dengan cara berciuman, berpelukan saling beraba-raba hingga keduanya terangsang selanjutnya masing-masing membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga menggoyang goyang pantanya naik turun dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke daerah Bombana Sultra dan saat itu Terdakwa bekerja di Tambang selama tiga minggu.
6. Bahwa oleh karena seringkali Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Saksi-2 sudah 2(dua) kali hamil dan 2(dua) kali mengalami keguguran dengan usia kandungan yang berbeda-beda.
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Saksi-1 menerima informasi dari Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu yang menyampaikan kalau Terdakwa meninggalkan satuan, sehingga Saksi-1 ditemani oleh Saksi-4 berupaya mencari keberadaan Terdakwa hingga ke daerah Kendari Sultra, kemudian pada tanggal 12 Februari 2021, Saksi-1 mendengar informasi dari warga kalau Terdakwa dan Saksi-2 berada di daerah Bombana Sultra selanjutnya Saksi-1 menghubungi Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu melalui telepon untuk melaporkan perihal keberadaan Terdakwa, dan Pasi Pers menyarankan agar Saksi-1 melapor ke Denpom XIV/3 Kendari namun anggota Denpom XIV/3 tidak



melakukan penangkapan saat itu terhadap Terdakwa dikarenakan tidak mempunyai surat penangkapan.

8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita, Saksi-1 ditemani oleh adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Melisa dan Saksi-5 menuju ke daerah Bombana Sultra tepatnya di rumah ketua adat setempat, setibanya di rumah tersebut Saksi-1 mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata “dimana Afriadi sama itu perempuan tidur” sehingga membuat penghuni rumah kaget dan menunjuk ke salah satu kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 tidur setelah itu Saksi-1 membuka pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan tidur sambil berpelukan di atas tempat tidur dengan satu selimut dan Terdakwa mengenakan celana pendek tanpa memakai baju sedangkan Saksi-2 memakai baju kaos dan celana pendek.
9. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu tempat kost, di ruang tamu merupakan tempat umum dan terbuka dan sewaktu-waktu ada orang lain yang datang dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa malu dan terganggu rasa kesusilaannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri merupakan perbuatan melanggar norma Agama, norma kesopanan dan Terdakwa sebagai anggota TNI tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
10. Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa tertangkap oleh anggota Denpom XIV/2 Parepare di daerah Capagalung Kec. Bacukiki Parepare selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan.

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



11. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-3 berciuman dan bersetubuh di ruang tamu rumah Saksi-4 Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dilihat orang lain yang datang, sehingga orang yang datang dapat melihat perbuatan Terdakwa akan merasa malu serta terganggu rasa kesusilaannya.

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan isi dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer alternatif pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP adalah merupakan perkara "*delik aduan absolut*", sehingga sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat formil mengenai pengaduannya tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan tersebut jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9(sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Menimbang : Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar penuntutan dalam perkara ini adalah surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdri. Sarmila (Saksi-1) pada tanggal 13 Februari 2021, ketika itu Saksi-1 mengetahui sendiri adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Serka Afriadi Saputra NRP 21090160020388 (suaminya) dengan Sdri. Fitri Ayu pada sekira tanggal 3 Februari 2021 di rumah Saksi-4.
2. Bahwa waktu sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan perkara diadukan ke Pomdam XIV/Hsn pada tanggal 13 Februari 2021 terhitung masih selama 10 (sepuluh) hari, kemudian Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom XIV/2 atas dugaan perzinahan atau perbuatan asusila dengan Sdri. Fitri Ayu.
3. Bahwa pengaduan terhadap dugaan adanya perzinahan Terdakwa tersebut dilakukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu Isteri dari Serka Afriadi Saputra (Terdakwa) dan pengaduan yang dilakukannya masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang dan belum kadaluarsa, sehingga terhadap pengaduan ini dapat diterima.
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 284 Ayat (4) KUHP menyatakan "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai". Namun sampai dengan perkara ini mulai diperiksa di persidangan pada tanggal 19 Januari 2022 ternyata Saksi-1 (Sdri. Sarmila) saat di persidangan menyatakan Surat Pengaduannya tertanggal 13 Februari 2021 tidak akan dicabut dan mohon tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa berkaitan dengan Dakwaan Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi korban dalam perkara ini adalah seorang Wanita, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan

Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum selanjutnya Majelis Hakim menanyakan apakah Saksi merasa keberatan memberikan keterangan dengan hadimya Terdakwa dan apakah Saksi memerlukan pendampingan dalam memberikan keterangannya, dan atas pertanyaan tersebut Sdri. Sarmila (Saksi-1) menyatakan akan memberikan keterangan dengan hadirnya Terdakwa serta tidak perlu mendapatkan pendampingan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : Sarmila
Pekerjaan : Staf di Puskesmas Mekar Kendari
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 30 Juni 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hairil Anwar No. 42 RT/RW 01/02 Kendari Sultra.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, dari perkenalan tersebut hingga menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2013 Saksi dan Terdakwa menikah atas dasar saling mencintai serta mendapatkan persetujuan dari Komandan satuan Terdakwa saat itu.
2. Bahwa sampai dengan saat ini status pernikahan Saksi dengan Terdakwa masih suami isteri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013 dan telah tercatat disatuan

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



sesuai Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 dan kehidupan rumah tangga Saksi harmonis.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Putri Ayu pada sekira bulan November 2019 di rumah makan KFC Kota Pinrang namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada sekira akhir tahun 2018 saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian Saksi mengambil Handphone milik Terdakwa dan melihat percakapan antara Terdakwa dengan Sdri. Fitri Ayu melalui WhatsApp yang isinya “Ayah lagi bikin apa ?” selanjutnya Saksi menjawab isi pesan tersebut dengan berkata “Maaf ini dengan siapa?” dan chat Saksi tersebut tidak dibalas.
5. Bahwa oleh karena rasa penasaran sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “siapa yang chat kamu?” Terdakwa menjawab kalau yang chat adalah ladies (wanita yang bekerja menemani di rumah bernyanyi), tetapi Saksi tidak percaya sehingga bertanya kepada Terdakwa “kenapa orang tersebut memanggil kamu ayah” Terdakwa menjawab “biasa mereka memanggil sebutan begitu”, Saksi menjawab “semoga orang tersebut bukan perempuan yang kamu dekati” Terdakwa menjawab “bukan ji”.
6. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi melihat chat WA antara Terdakwa dengan Sdri. Fitri Ayu dengan nomor Handpone yang berbeda selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ kenapa kamu masih berhubungan dengan perempuan itu” Terdakwa menjawab “tidak ji saya cuma main-main saja” karena merasa capek dibohongi oleh Terdakwa sehingga Saksi janji bertemu dengan Sdri. Fitri Ayu di rumah makan KFC Kota Pinrang.



7. Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Sdri. Fitri Ayu tentang hubungannya dengan Terdakwa, lalu Sdri. Fitri Ayu mengakui punya hubungan asmara dengan Terdakwa, lalu saat itu Saksi melarang Sdri. Fitri Ayu untuk berhubungan dengan Terdakwa karena Saksi masih berstatus isteri sah Terdakwa, Sdri. Fitri Ayu menjawab “iya, kak saya tidak akan berhubungan dengan suami ta’ kemudian Saksi menjawab “iya saya pegang kata-katamu itu” setelah itu Saksi pulang ke asrama Yonif 721/Mks.
8. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi kembali ke Kendari Sultra untuk bekerja, namun suatu ketika Saksi menerima chat melalui WhatsApp kalau Sdri. Fitri Ayu sedang bersama-sama dengan Terdakwa di rumah kost dan seiring berjalannya waktu Sdri. Fitri Ayu mengatakan kepada Saksi kalau sudah menikah dengan Terdakwa dan telah hamil namun mengalami keguguran.
9. Bahwa karena adanya chat tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering bertengkar mulut melalui telepon kemudian saat Terdakwa kursus ke Bogor selama 3(tiga) bulan, Terdakwa sering mengirim uang namun melalui Sdri. Fitri Ayu hingga membuat Saksi marah dan selalu bertengkar dengan Terdakwa.
10. Bahwa setelah Terdakwa selesai kursus dan kembali ke kesatuan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi tinggal bersama di asrama Batalyon 721/Mks Pinrang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga mereka, dan Saksi mengikuti kemauan Terdakwa tersebut namun ternyata Terdakwa seringkali meninggalkan Saksi sendirian di asrama sehingga akhirnya Saksi kembali lagi ke Kendari.
11. Bahwa pada bulan Juni 2020 Terdakwa menerima Sprint pindah tugas ke Kodim 1427/Pasangkayu sehingga Saksi kembali ke asrama 721/Mks untuk



menemui Terdakwa dan selama Saksi tinggal di asrama sering bertengkar karena Terdakwa pulang pagi dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sering pinjam uang di Koperasi dan kepada orang lain.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2020 Saksi melihat chat WA di HP Terdakwa, isinya kalau Terdakwa janji bertemu dengan Sdri. Fitri Ayu di rumah keluarganya, saat itu Saksi dan Terdakwa bertengkar hingga Terdakwa memukul Saksi dan meninggalkan Saksi di asrama, dan pada keesokan harinya Saksi melaporkan Terdakwa Denpom XIV/2 Parepare namun pihak Denpom XIV/2 melakukan mediasi dan hasil mediasi Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
13. Bahwa saat itu Saksi ikut Terdakwa ke tempat tugas barunya yaitu di Kodim 1427/Pasangkayu, walaupun Terdakwa melarang Saksi ikut dengan mengatakan “tidak usah kamu kesini” Saksi menjawab “kenapa berubah pikiran lagi padahal saya mau kesitu perbaiki rumah tangga kita berdua”.
14. Bahwa Saksi akhirnya mengetahui alasan Terdakwa melarang Saksi ikut ke tempat tugasnya yang baru di Kodim 1427/Pasangkayu karena sebenarnya Sdri. Fitri Ayu sudah berada di Pasangkayu bersama dengan Terdakwa dan orang tua Terdakwa tinggal di tempat kost Jl. Rujab Bupati Pasangkayu,.
15. Bahwa mengetahui hal tersebut sehingga akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Pasi Pers Kodim 142/Pasangkayu a.n. Lettu Inf Abdul Malik selanjutnya Pasi Pers mengarahkan Saksi untuk menghadap ke Dandim 1427/Pasangkayu, kemudian saat itu Dandim memerintahkan anggota Unit Intel untuk menangkap Terdakwa bersama Sdri. Fitri Ayu,.



16. Bahwa setelah Terdakwa tertangkap dan dilakukan pemeriksaan, saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya yaitu Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu tidak akan melakukan perselingkuhan lagi, dengan adanya surat pernyataan Terdakwa tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan baik kembali, akan tetapi tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin (desersi) namun tertangkap dan selanjutnya dilaporkan ke Denpom XIV/2 Parepare.
17. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, saat itu Saksi dalam perjalanan dari Pasangkayu menuju ke Kendari Sultra, Saksi menerima informasi dari dari Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu Lettu Inf Abdul Malik kalau Terdakwa bersama ibunya dan ketiga anaknya meninggalkan Pasangkayu, tetapi Saksi tetap melanjutkan perjalanan menuju Kendari Sultra.
18. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi mendapat informasi dari warga sekitar kalau Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu sedang berada di daerah Bombana Sultra, selanjutnya Saksi telephon Lettu Inf Abdul Malik (Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu) untuk meminta petunjuk dan arahan. Dan Saksi diarahkan melaporkan ke POM Kendari terdekat.
19. Bahwa saat itu pihak POM tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan belum ada surat penangkapannya, tetapi Saksi tidak tinggal diam, dengan ditemani Kakaknya (Sdr. Santoso) dan adiknya (Sdri. Melisa) menuju ke daerah Bombana Sultra, setibanya di Bombana Saksi bersama saudaranya beristirahat di rumah temannya dan keesokan hari melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa.
20. Bahwa Pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita, Saksi bersama Sdr. Santoso dan Sdri.

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Melisa menuju rumah pak RT yang menyuruh agar Saksi pergi ke rumah Ketua Adat setempat yang bernama Sdr. Tamampiri, dan setibanya di rumah Ketua Adat tersebut Saksi meminta izin untuk masuk ke dalam rumah sehingga orang-orang yang berada di rumah tersebut merasa kaget, ketika Saksi di dalam rumah lalu bertanya dengan berkata, “dimana Afriadi sama itu perempuan tidur” lalu penghuni rumah tersebut menunjuk salah satu kamar, lalu Saksi menuju kamar tersebut dan langsung mendorong pintu kamar hingga terbuka dan mendapati Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu berpelukan di atas tempat tidur dengan satu selimut berdua layaknya sepasang suami isteri, dan saat itu Terdakwa hanya mengenakan celana pendek tanpa baju sedangkan Sdri. Fitri Ayu memakai kaos dan celana pendek.

21. Bahwa saat itu Saksi merasa sangat kesal dengan perbuatan Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu tersebut, sehingga Saksi masuk ke dalam kamar lalu menarik dan mencakar Sdri. Fitri Ayu, spontan saat itu Sdri. Fitri Ayu mengatakan kepada Saksi “untuk apa kamu datang mencari suamimu, kamu sudah di tolak dan mau diceraikan dan kamu sudah tidak di suka oleh suamimu”, namun Saksi menjawab “tidak masalah kamu sama Afriadi tapi saya minta dia selesaikan dulu urusannya sama saya” setelah itu pertikaian mereka dilerai oleh Sdr. Santoso dan Sdri. Melisa serta tetangga sekitar rumah tersebut.
22. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi segera akan melaporkan peristiwa itu ke Koramil Bombana, namun saat itu datang seorang anggota POM Kendari a.n. Serka Abdullah serta seorang anggota Potlantas a.n. Bripka Yulius Semi, yang memediasi Terdakwa dan Saksi, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kalau akan diselesaikan di satuan



Terdakwa yaitu Kodim 1427/Pasangkayu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk pulang lebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kodim 1427/Pasangkayu dan Saksi menyetujuinya.

23. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi menerima informasi kalau Terdakwa sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bombana, namun permohonan tersebut ditolak dan setelah itu Saksi kehilangan kontak dengan Terdakwa, hingga akhirnya dalam bulan April 2021 Saksi mendengar informasi kalau Terdakwa sudah tertangkap di rumah kost di daerah Parepare.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sdri. Fitri Ayu), Saksi-3 (Sdr. Sapri Mansur), Saksi-4 (Sdri. Seviani) dan Saksi-5 (Sdr. Santoso) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, hanya Saksi-5 (Sdr. Santoso) yang menjelaskan alasan ketidakhadirannya untuk memberikan keterangannya di persidangan, sedangkan para Saksi lainnya (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang jelas, dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan saja dari berita Acara pemeriksaan para Saksi tersebut, karena para Saksi tersebut sudah terlebih dahulu disumpah sesuai ketentuan Undang-undang saat penyidikan di Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut dan juga atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjelaskan apabila keterangan Saksi itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, maka

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi saat penyidikan di Polisi Militer yang pada pokoknya para Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Saksi-2.

Nama lengkap : Fitri Ayu
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 09 Januari 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Layang Kel. Torosompe
Kec. Bacukiki Matirotsi
Parepare.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 November 2018 di Cafe Andaru Pinrang sedangkan dengan Sdri. Sarmila (Saksi-1) pada bulan November 2019 di rumah makan KFC Pinrang, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan masih mempunyai isteri yang karena saat itu Terdakwa mengaku masih bujang namun setelah Saksi bertanya terus menerus sehingga Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mempunyai isteri yang bernama Sdri. Sarmila (Saksi-1) yang saat itu berada di Kendari, sedangkan Saksi bertatus punya suami namun pisah ranjang dan dalam proses cerai.
3. Bahwa pada tanggal 24 November 2018, Terdakwa datang ke Cafe Andaru 01 Pinrang untuk menemui



Saksi dan mengajak keluar makan selanjutnya Terdakwa juga menyuruh Saksi untuk tinggal di kost, setelah Saksi tinggal di kost yang mana Terdakwa sering kali datang ke tempat kost Saksi.

4. Bahwa sekira bulan Februari 2020 Saksi berhenti bekerja di Cafe dan pindah kost di belakang RSUD. Lasinrang Pinrang selanjutnya di tempat kost tersebut Saksi dan Terdakwa tinggal bersama dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti kursus di Bogor, setelah selesai kursus Terdakwa kembali satuan Yonif 721/Mks sedangkan Saksi kembali ke rumahnya di Jln. Layang Matirotsi Parepare dan saat itu Terdakwa sering datang menemui Saksi di rumah hingga Saksi dan Terdakwa seringkali janji-janji menginap di Hotel sambil jalan-jalan sekitar pinrang, Polmas dan Palopo kemudian apabila Terdakwa bertugas Kota Saksi sering ikut dan tinggal bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa saat Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1427/Pasangkayu, Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di tempat kost yang disewa oleh Terdakwa namun ditempat kost tersebut Saksi dan Terdakwa tertangkap tangan karena tinggal bersama tanpa ikatan selanjutnya saksi dan Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak lagi bersama, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan kalau Terdakwa akan mengundurkan diri dari satuan Kodim 1427/Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin hanya untuk menemui Saksi, setelah itu Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju ke daerah Bombana Sultra untuk mengurus buku nikah supaya bisa bercerai dengan isterinya dan setelah dua minggu berada di daerah Bombana kemudian Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke Parepare dan Terdakwa bekerja di daerah



Engrekang Sulsel hingga Terdakwa tertangkap di rumah kost Capagalung Parepare oleh anggota Lidpam Denpom XIV/2 Parapare.

6. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering jalan-jalan ke berbagai tempat diantaranya daerah Polmas, daerah Majene, daerah Mamuju, daerah Pasangkayu, daerah Palopo dan Makassar Sulsel kemudian Saksi dan Terdakwa tinggal di tempat kost di daerah Rubae Pinrang dan di Parepare serta sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga Saksi dua kali hamil dan dua kali ke guguran yaitu pertama pada bulan April 2019 Saksi mengalami keguguran kemudian yang kedua pada bulan Februari 2020 Saksi mengalami keguguran dikarenakan sering bertengkar dengan Terdakwa.
7. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat kost daerah Rubae Pinrang pada malam hari sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mencium bibir serta meraba-raba payudara Saksi hingga terangsang selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Saksi hingga lutut lalu Terdakwa memiringkan badan Saksi dan posisi Saksi dibelakang lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi lewat samping sambil menekan pantatnya maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di bagian pinggang Saksi dan situasi saat itu dalam keadaan ramai karena teman-teman Saksi berada dalam kamar sedang tidur.
8. Bahwa Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ditempat yang sama di ruang tamu rumah kost pada malam hari sebanyak (satu) kali dengan cara Saksi dan Terdakwa masing-masing membukan pakaiannya



hingga keduanya telanjang bulat lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba tubuh Saksi selanjutnya Terdakwa merebahkan tubuh Saksi posisi terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi sambil Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di perut Saksi.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di rumah kost di daerah Rubae Pinrang selama 4 (empat) bulan dan selama itu pula Saksi dan Terdakwa sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada siang hari maupun malam hari kemudian Saksi dan Terdakwa pindah kost di belakang RSUD. Lasinrang Pinrang selama 1 (satu) tahun hingga sampai bulan Februari 2020 karena saat itu Terdakwa mengikuti kursus di Bogor sehingga Saksi pulang ke rumahnya dan setelah Terdakwa pulan dari kursus selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali melanjutkan hubungan dan janji-janji menginap di Hotel Mutiara Sumpang Parepare dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
10. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1427/Pasangkayu selanjutnya Saksi dan Terdakwa tertangkap dan dilakukan interogasi selanjutnya membuat surat pernyataan yang intinya Saksi dan Terdakwa tidak boleh tinggal bersama/kumpul kobo, setelah itu Saksi pulang ke Parepare namun satu bulan kemudian Terdakwa menyusul ke Parepare, setelah bertemu Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa telah mengundurkan diri dari satuan.



11. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa berpacaran seringkali ke tempat-tempat wisata diantaranya wisata pantai Lakka Jln. Langga Pinrang di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi saling berciuman, berpelukan/bermesraan yang mana saat itu dalam keadaan ramai banyak pengunjung, Saksi dan Terdakwa berciuman/bermesraan di tempat wisata puncak negeri atas awan Kab. Tana Toraja dan saat ramai pengunjung.
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran mulai pada bulan November 2018 sampai dengan sekarang, Saksi tidak merasa terpaksa karena atas dasar suka sama suka dan yang membuat Saksi yakin kalau Terdakwa akan menikahi Saksi yaitu Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi dan ingin mempunyai anak dari Saksi, karena pernikahan Terdakwa dengan isterinya belum dikarunai anak, disamping itu Saksi meminta kepada Terdakwa agar diselesaikan masalahnya dengan isterinya terlebih dahulu kalau sudah selesai baru Saksi dan Terdakwa akan menikah secara sah, namun karena masalahnya Terdakwa dengan isterinya tidak kunjung selesai sehingga membuat Saksi dan Terdakwa tinggal bersama/kumpul kebo, kemudian apabila Terdakwa dihukum lama maka Saksi akan setia menungguinya sampai selesai hukumannya, namun apabila dikemudian hari Terdakwa selingkuh dengan wanita lain maka Saksi tidak akan terima dan akan menuntut Terdakwa melalui jalur hukum.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : Sapri Mansur

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan
Tempat tanggal lahir : Parepare, 29 April 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Layang Kel. Torosompe Kec.
Bacukiki Matirotsi Parepare.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa jalan-jalan ke rumah Saksi di Jln. Layang Kel. Tirosompe Kec. Bacukiki Parepare, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa benar Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena Terdakwa sudah Saksi anggap seperti keluarga, dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, namun setelah Saksi mendengar informasi dari anaknya yang bernama Sdri. Selviani kalau Terdakwa dan Saksi-2 berpacaran.
3. Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi jalan-jalan hanya mampir saja, berdua dengan akrab duduk mengobrol dan tidak melakukan apapun di rumah Saksi karena hanya mampir sebentar, kemudian Saksi tidak pernah melihat berpelukan, berciuman dan tidak pernah melihat melakukan hubungan badan.
4. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



Saksi-4.

Nama lengkap : Seviani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Parepare, 12 Mei 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Makarennu Manginpuru
Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki
Parepare

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 Terdakwa jalan-jalan ke rumah Saksi di Jln. Layang Kel. Tirosompe Kec. Bacukiki Parepare, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, karena Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 sering bersama dan tidur bersama di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu.
3. Bahwa benar Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan di ruang tamu yang mana saat itu jendela dan pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka, namun Saksi tidak pernah melihat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu: Bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah tinggal menetap di rumah Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi dengan Saksi-4, oleh karena Saksi tidak hadir di persidangan ini.



Saksi-5.

Nama lengkap : Santoso
Pekerjaan : Karyawan PT. Tranton
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 19 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Hairil Anwar Rt/Rw. 01/02
Kendari Sultra.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena Teresangka menikahi adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Sarmila (Saksi-1), dan ada hubungan sebagai ipar.
2. Bahwa benar Saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) menjalin hubungan pacaran, namun pada tanggal 12 februari 2021 Saksi-1 bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi-2, setelah Saksi mendengar informasi tersebut Saksi merasa kaget karena selama ini rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa bersama selingkuhan yaitu Saksi-2 berada di daerah Bombana Sultra, sehingga saat itu Saksi-1 mengajak Saksi menuju ke Bombana untuk mencari Terdakwa.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi bersama Saksi-1 dan Sdri. Melisa menuju ke Bombana tepatnya di rumah ketua adat Mornene a.n. Sdr. Tamampiri namun sebelum itu Saksi, Saksi-1 dan Sdri. Melisa mampir di rumah Kepala Desa, kemudian pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wita Saksi-1 menemui Kepala Desa namun Kepala Desa tidak berada di tempat sehingga bertemu dengan pak RT setempat,



sehingga pak RT menyarankan ke rumah ketua adat tersebut dan setelah tiba di rumah ketua adat setempat selanjutnya Saksi-1 mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Terdakwa namun saat itu Saksi hanya menunggu di dalam mobil.

4. Bahwa benar Saksi melihat Saksi-1 masuk ke dalam rumah tersebut dan tiba-tiba Saksi mendengar teriakan di dalam rumah tersebut sehingga Saksi turun dari mobil lalu menuju ke rumah tersebut, setelah Saksi berada dalam rumah tersebut dan melihat Saksi-1 dan Sdri. Fitri Ayu bertengkar karena Terdakwa dan Saksi-2 kedatangan berdua di dalam kamar dan Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan tidak memakai baju hanya mengenakan celana pendek sedangkan Saksi-2 hanya memakai baju dalam dan celana pendek selanjutnya Saksi-1 keluar dari rumah tersebut dan mengajak Saksi ke rumah keluarga Terdakwa untuk menyapaikan permasalahan tersebut, setelah itu diselesaikan di kantor Koramil setempat namun saat itu Terdakwa menaruh Saksi-1 pulang dan nanti diselesaikan di satuan Terdakwa yaitu di Kodim 1427/Pasangkayu.
5. Bahwa benar Saksi melihat saat Saksi-1 bertengkar mulut dengan Saksi-2 di dalam kamar tersebut Terdakwa meleraikan sambil menarik tangan Saksi-1 dan mengatakan "Mila sudah milan jangan begitu", setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa menuju ke ruang tamu dan Saksi tidak mengetahui selanjutnya.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer dari BAP Saksi saat penyidikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan pertama kali ditempatkan di Yonif Linud 721/Mks, setelah melalui kenaikan pangkat, mengikuti pendidikan dan mengalami mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih menjabat sebagai Bamin Sie Pers Kodim 1427/Pasangkayu dengan pangkat Serka NRP 21090160020388.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sarmila (Saksi-1) pada tahun 2013 atas izin Komandan satuan dan sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa masih suami isteri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013, dan belum dikaruniai keturunan sampai sekarang.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) sejak tahun 2018 di Warkop Azalea Kota Pinrang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan sering bersama jalan-jalan ke daerah dengan beroboncengan sepeda motor diantaranya Palopo, Makassar, Majene, Mamuju, Tana Toraja sedangkan ke daerah Bombana Sultra menumpang kapal Veri, dan setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan keluar daerah sering mampir di penginapan untuk menginap.
4. Bahwa Terdakwa sering pergi ke daerah dengan mengendarai sepeda motor dalam rangka berdinass yaitu melakukan pengecekan Kompi di jajaran Yonif 721/Mks dan sekalian Terdakwa ditemani oleh Saksi-2 selaku pacar Terdakwa dan selama itu pula Terdakwa dan Saksi-2 sering mampir di sebuah



penginapan dan Hotel untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di berbagai tempat yang berbeda sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah kost ibu Dela di daerah Lasinrang Pinrang Sulsel yang tidak terhitung lagi banyaknya dengan berbagai cara-cara yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membuka celana dalamnya lalu berciuman hingga keduanya terangsang selanjutnya Saksi-2 dengan posisi miring lalu Terdakwa dari belakang memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina sambil Terdakwa menekan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
- b. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di rumah kost di belakang RSUD. Lasinrang Pinrang, dan ditempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung lagi banyaknya dengan berbagai cara yang berbeda diantaranya Terdakwa berciuman dan saling meraba-raba hingga keduanya terangsang dan membuka pakaiannya sampai telanjang bulat lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama beberapa menit



hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-2.

- c. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam April 2020, setelah Terdakwa pulang dari melaksanakan kursus Dikba Interogator di Pusdik Intel Bogor, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah orang tuanya di Jln. Makarennu Manginpuru Kec. Bacukiki Parepare, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menginap selama dua hari di salah satu penginapan di daerah Parepare, dan dipenginapan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 6 (enam) kali dengan berbagai cara/gaya, dan setiap kali Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali di tempat kost (nama tempat kost lupa) di daerah Pasangkayu Mamuju Utara.
- d. Pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dan menuju ke Parepare tepatnya rumah adik kandung Saksi-2 yang bernama Sdri. Seviani (Saksi-4) Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare selama dua hari, dan di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke daerah Bombana Sultra dengan tujuan untuk jalan-jalan dan Terdakwa sempat bekerja di Tambang selama tiga minggu.
6. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa dan Saksi-2 kembali Parepare Sulsel kemudian



Terdakwa bekerja dibagian Direksi jaringan Telkomsel daerah Enrekang dan Tana Toraja namun setelah Terdakwa kembali ke kost di daerah capagalung Kec. Bacukiki Parepare Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom XIV/2 Parepare pada tanggal 13 April 2021 selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan.

7. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi-2 hamil dengan usia kandungan empat bulan karena Saksi-2 sering dengan Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi-2 keguguran kemudian pada bulan April 2020 Saksi-2 hamil dengan usia kandungan tiga bulan namun kembali keguguran disebabkan Saksi-2 sering berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa ke daerah.
8. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi-2 hanya ingi memacarinya saja, namun setelah Terdakwa melihat keperibadian Saksi-2 tersebut yang baik kepada Terdakwa dan kepada orang tua Terdakwa sehingga membuat Terdakwa berniat untuk menikahi Saksi-2 dan juga karena Saksi-2 telah mengandung anak dari hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut sedangkan status saat itu Saksi-2 masih mempunyai seorang suami yang sah namun dalam proses perceraian, sementara Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa kurang perhatian dan peduli terhadap Terdakwa dan kepada orang tua Terdakwa dan Saksi-2 jarang tinggal bersama dengan Terdakwa dikarenakan Saksi-1 bekerja di Kendarai Sultra.
9. Bahwa meskipun Saksi-1 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan dengan Saksi-2 namun Terdakwa tetap akan mempertahankan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut dan kedepannya Terdakwa akan menikahi Saksi-2 secara sah.



10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjalin hubungan dengan Saksi-2 dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti di persidangan kepada Majelis Hakim yaitu berupa surat-surat:

- a. 1(satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdri. Sarmila (Saksi-1) selaku isteri sah dari Terdakwa tertanggal 13 Februari 2021.
- b. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor: 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Sdr. Afriadi Saputra dengan Sdri. Sarmila.
- c. 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor: 7315052001140001 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Afriadi Saputra selaku kepala keluarga.
- d. 1(satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit PD 7/Koorcab Rem 142/LX/1/656/2003 20 November 2013.
- e. 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam VII/Wirabuana Noreg: KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 atas nama Sdri. Sarmila A.Mg selaku isteri yang ditunjuk.
- f. 12(dua belas) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu yang sedang bermesraan.
- g. 17(tujuh belas) lembar foto chat antara Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu.
- h. 6(enam) lembar foto tempat-tempat Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu diduga melakukan perzinahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1(satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Sarmila tertanggal 13 Februari 2021 di Makassar yang ditandatangani oleh Sdri. Sarmila (Saksi-1), Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan laporan pengaduan yang dibuat oleh Sdri. Sarmila (Saksi-1) sebagai isteri sah Terdakwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menginap di rumah Sdri. Seviani (Saksi-4) bersama dengan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) dan pengaduan tersebut merupakan syarat formil yang mutlak harus ada dalam setiap perkara delik aduan absolut sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy salinan akta nikah Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Afriadi Saputra dengan Sdri. Sarmila, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas menunjukkan status hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang masih terikat pernikahan, sesuai dengan akta nikah tersebut dan hingga saat ini belum pernah bercerai baik secara hukum maupun aturan secara kedinasan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Terhadap 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7315052001140001 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Sdr. Afriadi Saputra selaku kepala keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa masih seorang kepala keluarga yang seharusnya bertanggungjawab terhadap diri

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap 1(satu) lembar foto copy Kartu Anggota Persit No. Reg: PD 7/Koorcab Rem 142/LX/1/656/2003 20 November 2013 atas nama Sdri. Sarmila, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas menunjukkan bahwa Saksi-1 adalah isteri sah dari Terdakwa dan hal ini mendapatkan pengakuan secara resmi dan terdaftar dalam aturan kedinasan Militer sebagai seorang anggota Persit KCK. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
5. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor Reg. KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 atas nama Sdri. Sarmila, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas menunjukkan bahwa Saksi-1 sampai dengan saat ini masih isteri seorang anggota TNI AD yaitu Terdakwa, yang dinikahi secara resmi menurut aturan hukum dan aturan kedinasan Militer di Kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
6. Terhadap 12(dua belas) lembar foto-foto Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu yang sedang berpose mesra, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah merupakan bukti petunjuk yang memberikan petunjuk tentang adanya hubungan asmara/percintaan antara Terdakwa dengan Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



7. Terhadap 17(tujuh belas) lembar foto bukti chating WA antara Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan bukti petunjuk yang tidak terbantahkan tentang adanya hubungan asmara/percintaan yang kemudian mengungkap persetubuhan diantara Terdakwa dengan Saksi-2. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
8. Terhadap 6(enam) lembar foto tempat-tempat Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu di duga telah melakukan perzinahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang bukti petunjuk yang sudah diakui oleh para Saksi dan dibenarkan juga oleh Terdakwa sebagai lokasi tempat kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut berlangsung. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, hingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa saat pemeriksaan para Saksi di persidangan, Terdakwa membantah keterangan Saksi-4 (Sdri. Seviani) dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, akan tetapi keterangan yang dibantah



Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4, oleh karena Saksi-4 tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan Oditor Militer sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim beranggapan sangkalan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi lebih jauh secara tersendiri.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan pertama kali ditempatkan di Yonif Linud 721/Mks, setelah melalui kenaikan pangkat, mengikuti pendidikan dan mengalami mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih menjabat sebagai Bamin Sie Pers Kodim 1427/Pasangkayu dengan pangkat Serka NRP 21090160020388.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarmila (Saksi-1) sejak tahun 2011, dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara agama Islam dan seizin pihak satuan, sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013, dan Saksi-1 terdaftar dalam Kartu Persatuan Istri Prajurit (KPI) Nomor KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) pada tanggal 21 November 2018 di Cafe Andaru Kota Pinrang dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan ke beberapa daerah dengan berboncengan sepeda motor diantaranya daerah Palopo, Kota Makassar, daerah Majene, daerah Mamuju dan Tana Toraja sedangkan ke daerah Bombana Sultra Terdakwa dan Saksi-2 menumpang kapal Veri, setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 keluar daerah sering menginap di penginapan atau di Hotel.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami



isteri di berbagai tempat yang berbeda sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 24 November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost ibu Dela di daerah Lasinrang Pinrang Sulsel, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung banyaknya dengan berbagai cara-cara yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membuka celana dalamnya lalu berciuman, berpelukan sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 hingga keduanya terangsang, Saksi-2 dengan posisi miring lalu Terdakwa dari arah belakang memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina sambil menekan pantanya maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
- b. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost di belakang RSUD. Lasinrang Pinrang, dan ditempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung banyaknya dengan berbagai cara yang berbeda diantaranya Terdakwa berciuman, berpelukan, saling meraba-raba hingga keduanya terangsang dan membuka pakainnya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun



selama beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.

- c. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan April 2020, setelah Terdakwa pulang dari melaksanakan kursus Dikba Interigator di Pusdik Intel Bogor, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah orang tuanya di Jln. Makarennu Manginpuru Kec. Bacukiki Parepare, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke salah satu penginapan di daerah Parepare dan menginap selama dua hari, dan dipenginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 6 (enam) kali dengan berbagai cara/gaya, dan setiap kali Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali di tempat kost (nama tempat kost lupa) di daerah Pasangkayu Mamuju Utara.

5. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi-2 menginap di rumah adik Saksi-2 yang bernama Sdri. Seviana (Saksi-4) di Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare selama dua malam dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu dengan cara berciuman, berpelukan saling beraba-raba hingga keduanya terangsang selanjutnya masing-masing membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga menggoyang goyang pantanya naik turun dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke daerah



Bombana Sultra dan saat itu Terdakwa bekerja di Tambang selama tiga minggu.

6. Bahwa benar dengan kesekian kalinya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Saksi-2 dua kali hamil dan dua kali mengalami keguguran dengan usia kandungan yang berbeda.
7. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2021, Saksi-1 menerima informasi dari Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu yang menyampaikan kalau Terdakwa meninggalkan satuan, sehingga Saksi-1 ditemani oleh Saksi-4 berupaya mencari keberadaan Terdakwa hingga ke daerah Kendari Sultra, kemudian pada tanggal 12 Februari 2021, Saksi-1 mendengar informasi dari warga kalau Terdakwa dan Saksi-2 berada di daerah Bombana Sultra selanjutnya Saksi-1 menghubungi Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu melalui telepon untuk melaporkan perihal keberadaan Terdakwa, dan Pasi Pers menyarankan agar Saksi-1 melapor ke Denpom XIV/3 Kendari namun anggota Denpom XIV/3 tidak melakukan penangkapan saat itu terhadap Terdakwa dikarenakan tidak mempunyai surat penangkapan.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita, Saksi-1 ditemani oleh adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Melisa dan Saksi-5 menuju ke daerah Bombana tepatnya di rumah ketua adat setempat, setibanya di rumah tersebut Saksi-1 mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata “dimana Afriadi sama itu perempuan tidur” sehingga membuat penghuni rumah kaget dan menunjuk ke salah satu kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 tidur setelah itu Saksi-1 membuka pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan tidur sambil berpelukan di atas tempat tidur dengan satu selimut

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



dan Terdakwa mengenakan celana pendek tanpa memakai baju sedangkan Saksi-2 memakai baju kaos dan celana pendek.

9. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu tempat kost, di ruang tamu merupakan tempat umum dan terbuka dan sewaktu-waktu ada orang lain yang datang dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa malu dan terganggu rasa kesusilaannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri merupakan perbuatan melanggar norma Agama, norma kesopanan dan Terdakwa sebagai anggota TNI tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa tertangkap oleh anggota Denpom XIV/2 Parepare di daerah Capagalung Kec. Bacukiki Parepare selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diberbagai tempat sehingga Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare dan membuat surat pengaduan tertanggal 13 Februari 2021 yang berisi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama yaitu:

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina, Sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP, namun lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri secara rinci lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana pokok penjara selama 9(sembilan) bulan dengan disertai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara lebih luas setelah terlebih dahulu memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya serta menilai sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga mempertimbangkan mengenai hal memberatkan maupun hal meringankan yang berkaitan erat dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam *clemensinya* yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dan seadil-adilnya atas diri Terdakwa dengan titik berat agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan pemecatan dari dinas Militer, dan terhadap permohonan penasihat hukum tersebut di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus akan menjawabnya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa



tersebut, juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan oditur militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatifnya yaitu:

Pertama:

“Seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina”,
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Atau

Kedua:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama.

1. Unsur Kesatu : “Seorang pria”.
2. Unsur Kedua : “Yang telah kawin”.
3. Unsur Ketiga : “Melakukan zina”.

Atau

Kedua.

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka



melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut, artinya bahwa Undang-undang membolehkan baik Oditur Maupun Majelis Hakim dapat memilih dakwaan alternatif manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikaitkan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati perkara ini, dimana yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini dikarenakan adanya Laporan Polisi dari Saksi-1 (Sdri. Sarmila) yang melaporkan Terdakwa karena tindak pidana asusila dan dengan adanya surat pengaduan dari Saksi-1 (Sdri. Sarmila) yang mengadukan Terdakwa ke Denpom XIV/2 yang telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2 (Sdri. Fitri Ayu), sehingga maksud dari pengaduan dan laporan dari Saksi-1 (Sdri. Sarmila) agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku adalah terhadap perkara perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Fitri Ayu). Sedangkan mengenai dakwaan alternatif keduanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan hanya didukung fakta-fakta pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Fitri Ayu) sedang bermesraan di rumah Saksi-4 (Sdri. Seviani).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Seorang pria”.
2. Unsur Kedua: “Yang telah kawin”.

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



3. Unsur Ketiga: “Melakukan zina”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai unsur kesatu “Seorang pria”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud 721/Mks, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bamin Sipers Kodim 1427/Pasangkayu dengan pangkat Serka NRP 21090160020388.
2. Bahwa benar berdasarkan data identitas Terdakwa ketika menjawab pertanyaan dalam pemeriksaan Majelis Hakim ternyata bahwa Terdakwa bernama Sdr. Afriadi Saputra dengan jenis kelamin laki-laki atau pria.
3. Bahwa benar berdasarkan ciri-ciri fisik Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria dan Terdakwa di persidangan berpakaian dinas lengkap dengan pangkat Serka dan segala atributnya sebagaimana



lazimnya yang dipakai oleh seorang pria atau laki-laki di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” adalah Terdakwa Serka Afriadi Saputra NRP 21090 160020388 berjenis kelamin laki-laki atau pria dan ternyata adalah seorang yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu “Seorang pria” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang telah kawin”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si pria) si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi pria untuk melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari satu istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (*monogami*) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah). Begitu pula seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang



diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarmila (Saksi-1) sejak tahun 2011, dan dilanjutkan menjalin hubungan pacaran kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara agama Islam dan seizin pihak satuan, sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013, dan Saksi-1 terdaftar dalam Kartu Persatuan Istri Prajurit (KPI) Nomor KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan..
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Sarmila) masih memiliki KPI (Kartu Penunjukan Istri) Nomor: KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat tali perkawinan dan masih sepasang suami istri yang sah dan diakui oleh Kesatuan (kedinasan).
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Sarmila) dan Terdakwa, menerangkan sampai saat ini masih terikat tali perkawinan dan belum pernah bercerai baik secara negara maupun secara kedinasan.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas maka status Terdakwa saat tindak pidana ini terjadi dan sampai dengan sekarang adalah masih terikat tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Sdri. Sarmila) dan belum pernah bercerai baik menurut aturan hukum negara maupun aturan dalam kedinasan prajurit, sehingga status mereka masih diakui sebagai suami istri yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang telah kawin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Melakukan zina" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Unsur ini merupakan perbuatan / tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan".

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksud dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan / Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu saja dari mereka. Jika kemaluan/zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan / vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitri Ayu (Saksi-2) pada tanggal 21 November 2018 di Cafe Andaru Kota Pinrang dan menjalin hubungan pacaran selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan-jalan ke beberapa daerah dengan beroboncengan sepeda motor diantaranya daerah Palopo, Kota Makassar, daerah Majene, daerah



Mamuju dan Tana Toraja sedangkan ke daerah Bombana Sultra Terdakwa dan Saksi-2 menumpang kapal Veri, setiap kali Terdakwa dan Saksi-2 keluar daerah sering menginap di penginapan atau di Hotel.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di berbagai tempat yang berbeda sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 November 2018 sampai dengan bulan Juli 2019, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost ibu Dela di daerah Lasinrang Pinrang Sulsel, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung banyaknya dengan berbagai cara-cara yang berbeda diantaranya Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing membuka celana dalamnya lalu berciuman, berpelukan sambil Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 hingga keduanya terangsang, Saksi-2 dengan posisi miring lalu Terdakwa dari arah belakang memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina sambil menekan pantanya maju mundur selama beberapa menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.
- b. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah kost di belakang RSUD. Lasinrang Pinrang, dan ditempat kost tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang tidak terhitung banyaknya dengan berbagai cara yang berbeda diantaranya Terdakwa berciuman, berpelukan, saling meraba-raba



hingga keduanya terangsang dan membuka pakainnya hingga telanjang bulat lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama beberapa menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2.

- c. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi dalam bulan April 2020, setelah Terdakwa pulang dari melaksanakan kursus Dikba Interigator di Pusdik Intel Bogor, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-2 di rumah orang tuanya di Jln. Makarennu Manginpuru Kec. Bacukiki Parepare, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke salah satu penginapan di daerah Parepare dan menginap selama dua hari, dan dipenginapan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 6 (enam) kali dengan berbagai cara/gaya, dan setiap kali Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, selain itu Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali di tempat kost (nama tempat kost lupa) di daerah Pasangkayu Mamuju Utara.

3. Bahwa benar pada tanggal 03 Februari 2021, Terdakwa dan Saksi-2 menginap di rumah adik Saksi-2 yang bernama Sdri. Seviana (Saksi-4) di Jln. Makarennu Manginpuru Rt/Rw. 2/4 Watang Bacukiki Parepare selama dua malam dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali di ruang tamu dengan cara berciuman, berpelukan saling beraba-raba hingga keduanya terangsang selanjutnya masing-masing membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa



memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga menggoyang goyang pantanya naik turun dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke daerah Bombana Sultra dan saat itu Terdakwa bekerja di Tambang selama tiga minggu.

4. Bahwa benar dengan kesekian kalinya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Saksi-2 dua kali hamil dan dua kali mengalami keguguran dengan usia kandungan yang berbeda.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2021, Saksi-1 menerima informasi dari Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu yang menyampaikan kalau Terdakwa meninggalkan satuan, sehingga Saksi-1 ditemani oleh Saksi-4 berupaya mencari keberadaan Terdakwa hingga ke daerah Kendari Sultra, kemudian pada tanggal 12 Februari 2021, Saksi-1 mendengar informasi dari warga kalau Terdakwa dan Saksi-2 berada di daerah Bombana Sultra selanjutnya Saksi-1 menghubungi Pasi Pers Kodim 1427/Pasangkayu melalui telepon untuk melaporkan perihal keberadaan Terdakwa, dan Pasi Pers menyarankan agar Saksi-1 melapor ke Denpom XIV/3 Kendari namun anggota Denpom XIV/3 tidak melakukan penangkapan saat itu terhadap Terdakwa dikarenakan tidak mempunyai surat penangkapan.
6. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 05.00 Wita, Saksi-1 ditemani oleh adik Saksi-1 yang bernama Sdri. Melisa dan Saksi-5 menuju ke daerah Bombana tepatnya di rumah ketua adat setempat, setibanya di rumah tersebut Saksi-1 mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Terdakwa dengan berkata "dimana Afriadi sama itu perempuan tidur" sehingga membuat penghuni



rumah kaget dan menunjuk ke salah satu kamar tempat Terdakwa dan Saksi-2 tidur setelah itu Saksi-1 membuka pintu kamar tersebut dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan tidur sambil berpelukan di atas tempat tidur dengan satu selimut dan Terdakwa mengenakan celana pendek tanpa memakai baju sedangkan Saksi-2 memakai baju kaos dan celana pendek.

7. Bahwa benar tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu tempat kost, di ruang tamu merupakan tempat umum dan terbuka dan sewaktu-waktu ada orang lain yang datang dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa malu dan terganggu rasa kesusilaannya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri merupakan perbuatan melanggar norma Agama, norma kesopanan dan Terdakwa sebagai anggota TNI tidak pantas melakukan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2021, Terdakwa tertangkap oleh anggota Denpom XIV/2 Parepare di daerah Capagalung Kec. Bacukiki Parepare selanjutnya Terdakwa dilakukan penahanan.
9. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri diberbagai tempat sehingga Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa merasa keberatan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/2 Parepare dan membuat surat pengaduan tertanggal 13 Februari 2021 yang berisi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Fitri Ayu) yang seringkali



melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara-cara lazimnya hubungan suami isteri hingga akhimya mengakibatkan Saksi-2 pernah 2(dua) kali mengalami kehamilan serta pernah 2(dua) kali mengalami keguguran dan diantaranya berlangsung di rumah Saksi-4.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu "Melakukan zina" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dakwaan Oditur Militer alternatif pertama tersebut telah terbukti

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Perzinaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mencerminkan ciri-ciri seorang prajurit yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan mengumbar hawa nafsu seksualnya dengan Saksi-2 (Sdri. Fitri Ayu) tanpa memperdulikan lagi aturan hukum dan etika sopan santun, etika adat istiadat yang berlaku di masyarakat umum serta dalam Lingkungan TNI, sedangkan perbuatan tersebut dilarang keras baik secara agama, hukum maupun tata kehidupan masyarakat di Indonesia.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsu syahwatnya, justru sebaliknya Terdakwa dengan semauanya mengumbar hawa nafsunya kepada Saksi-2 (Sdri. Fitri Ayu), walaupun diketahui juga oleh Saksi-2 kalau Terdakwa adalah suami Saksi-1 (Sdri. Sarmila) yang sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan dan belum bercerai yang seharusnya Terdakwa menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Saksi-1.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Sarmila) merasa dikhianati, malu dan kecewa atas perbuatan Terdakwa selaku suaminya yang sah sehingga akhirnya melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 1427/Pasangkayu dan juga Ke Denpom XIV/2 Bone atas dugaan perbuatan yang perzinahan yang dilakukan dengan Saksi-2.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ini terjadi, awalnya dipengaruhi karena seringkali keluar berdua-an serta diantara mereka tidak mampu lagi mengendalikan nafsu birahi

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



masing-masing, hingga akhirnya melampiaskan hasratnya tanpa mempertimbangkan segala macam norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa sudah mengabdikan selama lebih kurang 12(dua belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa sebelumnya sudah pernah disidangkan dan dijatuhi Pidana di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan putusan Nomor PUT 65-K/PM.III-16/AD/VII/2021.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah



terlebih dahulu meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut cukup adil dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dan perubahan dalam diri Terdakwa mengingat sekaligus ada 2(dua) orang yang dikecewakannya dalam peristiwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian hal ini sekaligus memberikan jawaban terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mengenai masa penjatuhan pidananya ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan pidana tambahan yang dimintakan Oditur Militer, Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Sikap dan pernyataan Terdakwa yang arogan di persidangan untuk tidak akan memilih lagi salah satu dari 2(dua) wanita yang dikecewakannya yaitu Saksi-1 dan Saksi-2, menjadi suatu pertimbangan penting.
- b. Penjatuhan pidana dalam perkara sebelumnya, tidak merubah Terdakwa menjadi Prajurit yang lebih baik tetapi justru dengan sikap arogannya sudah mencampakkan Isteri dan anaknya, padahal diketahui Isteri Terdakwa tetap berusaha mempertahankan pernikahannya.
- c. Terdakwa sebelumnya sudah pernah disidangkan dan dijatuhi Pidana di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan putusan Nomor PUT 65-K/PM.III-16/AD/II/2021.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat demi kehormatan hukum dan aturan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan Militer yang berlaku selama ini Terdakwa dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI sehingga harus segera dipisahkan dari kehidupan masyarakat Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat penganduan yang ditandatangani oleh Sdri. Sarmila selaku istri sah Terdakwa tertanggal 13 Februari 2021.
- b. 1 (satu) lembar foto kopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Afriadi Saputra dengan Sdri. Sarmila.
- c. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 7315052001140001 tanggal 25 Juni 2014 atas nama kepala keluarga Afriadi Saputra.
- d. 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit PD 7/Koorcab Rem 142/LX/1/656/2003 20 November 2013.
- e. 1 (satu) lembar foto kopy Kartu Penunjukan Isteri dari Ajendam VII/Wirabuana Noreg: KPI/421/VII/2014

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 2-K/PM.III-16/AD/II/2022



tanggal 08 Juli 2014 atas nama Sarmila A.Mg selaku istri yang ditunjuk.

- f. 12 (dua belas) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu dalam keadaan bernesraan.
- g. 17 (tujuh belas) lembar foto chat antara Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu.
- h. 6 (enam) lembar foto tempat Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu melakukan perzinahan.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula merupakan kelengkapan administratif yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **AFRIADI SAPUTRA**, pangkat Sersan Kepala NRP 21090160020388, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Zina”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) lembar surat pengaduan yang ditandatangani oleh Sdri. Sarmila (Saksi-1) selaku isteri sah dari Terdakwa tertanggal 13 Februari 2021.
- b. 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Wua-wua Kota Kendari Sultra Nomor: 133/II/IX/2013 tanggal 12 Agustus 2013 atas nama Sdr. Afriadi Saputra dengan Sdri. Sarmila.
- c. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7315052001140001 tanggal 25 Juni 2014 atas nama Afriadi Saputra selaku kepala keluarga.
- d. 1(satu) lembar foto copy kartu tanda anggota Persit PD 7/Koorcab Rem 142/LX/1/656/2003 20 November 2013.
- e. 1(satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam VII/Wirabuana Noreg: KPI/421/VII/2014 tanggal 08 Juli 2014 atas nama Sdri. Sarmila A.Mg selaku isteri yang ditunjuk.
- f. 12(dua belas) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu yang sedang bernesraan.
- g. 17(tujuh belas) lembar foto chat antara Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu.
- h. 6(enam) lembar foto tempat-tempat Terdakwa dan Sdri. Fitri Ayu diduga melakukan perzinahan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 9 Maret 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Kapten Chk Erwin S.T., S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti Ema Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian., S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Ema Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271